



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 334 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus terdaftar di KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, perlu disusun pedoman teknis pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Teknis dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan pendaftaran pemantau

dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 21 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR 334 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
3. Sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Syarat pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
2. Dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
3. Tata Cara pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak

Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

4. Alur Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbup Lima Puluh Kota, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten dan penyelenggara Pilbup Lima Puluh Kota.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Lima Puluh Kota.
4. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pemantauan Pilbup Lima Puluh Kota.
5. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilbup Lima Puluh Kota.
8. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pemilu atau Pemilihan atau pendapat masyarakat tentang proses

Penyelenggaraan Pemilu atau Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dan Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

9. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu atau Pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di Papan Pengumuman dan Laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Masa/jadwal pendaftaran Pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 329 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggaran Pemantau Pemilihan masing-masing di daerah;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;

- k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
 6. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
 7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat membentuk Panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan di daerah yang melaksanakan Pilbup Lima Puluh Kota bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, harus terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
2. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (Formulir I.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
3. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan

sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.

5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (Formulir I.8).
2. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (Formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap pada Formulir II.8 tersebut.
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

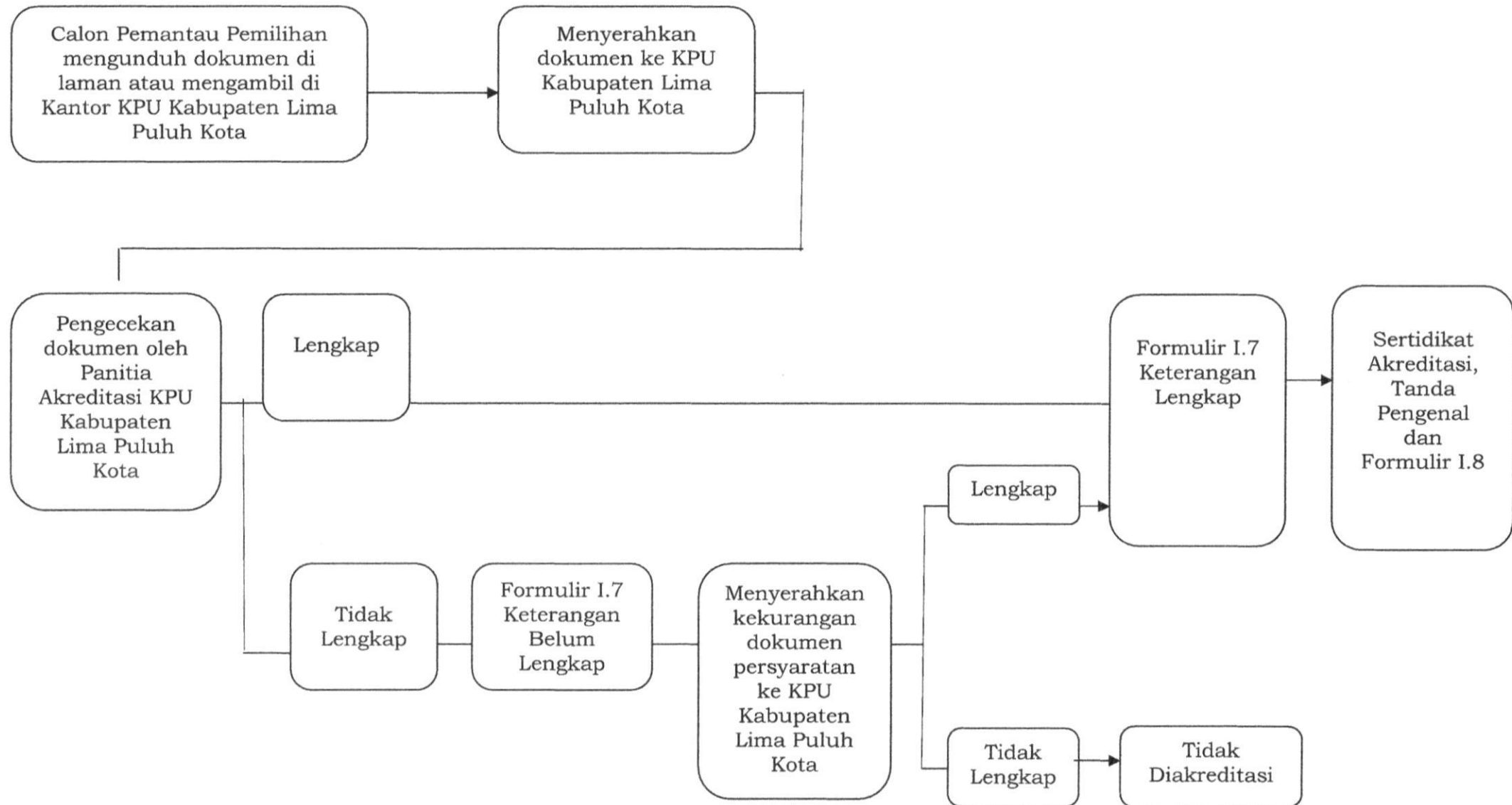
E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan

Pemilihan.

4. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
5. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
8. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

9. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pilbup Lima Puluh Kota



BAB III

PEMANTAUAN PEMILIHAN

A. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantauan pemilihan dapat mencakup
 - a. seluruh tahapan pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan pemilihan
2. Pemantauan Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan pemilihan yang telah diajukan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan punya hak:

1. mendapat akses dari di wilayah pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

4. berada di lingkungan pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Lembaga Pemantauan Wajib:

1. Mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan;
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
3. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
4. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
5. Menghormati peranan, kedudukan dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
6. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
7. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

D. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;

6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
7. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
9. menyentuh perlengkapan/ alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan meliputi:

1. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
2. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan tidak membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
4. Sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
5. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
8. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerjasama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
9. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

Konsekuensi Pelanggaran:

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan.
3. Pencabutan status dan hak sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
4. Pencabutan status dan hak sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU .
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik Pemantauan Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan hasil pemantauannya dalam waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota.

4. Apabila Pemantauan Pemilihan tidak menyampaikan laporan hasil Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan dan Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT

A. PERSYARATAN

1. Ketentuan pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan meliputi survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pilbub Lima Puluh Kota.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (berupa formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
 - b. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. formulir III.2 (berupa surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;

- 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
- 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- 7) menggunakan metode penelitian ilmiah;
- 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; dan
- 9) formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan).

B. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. Menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;

- 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan; dan surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan);
 - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
 - g. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; dan
 - h. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, yang bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;

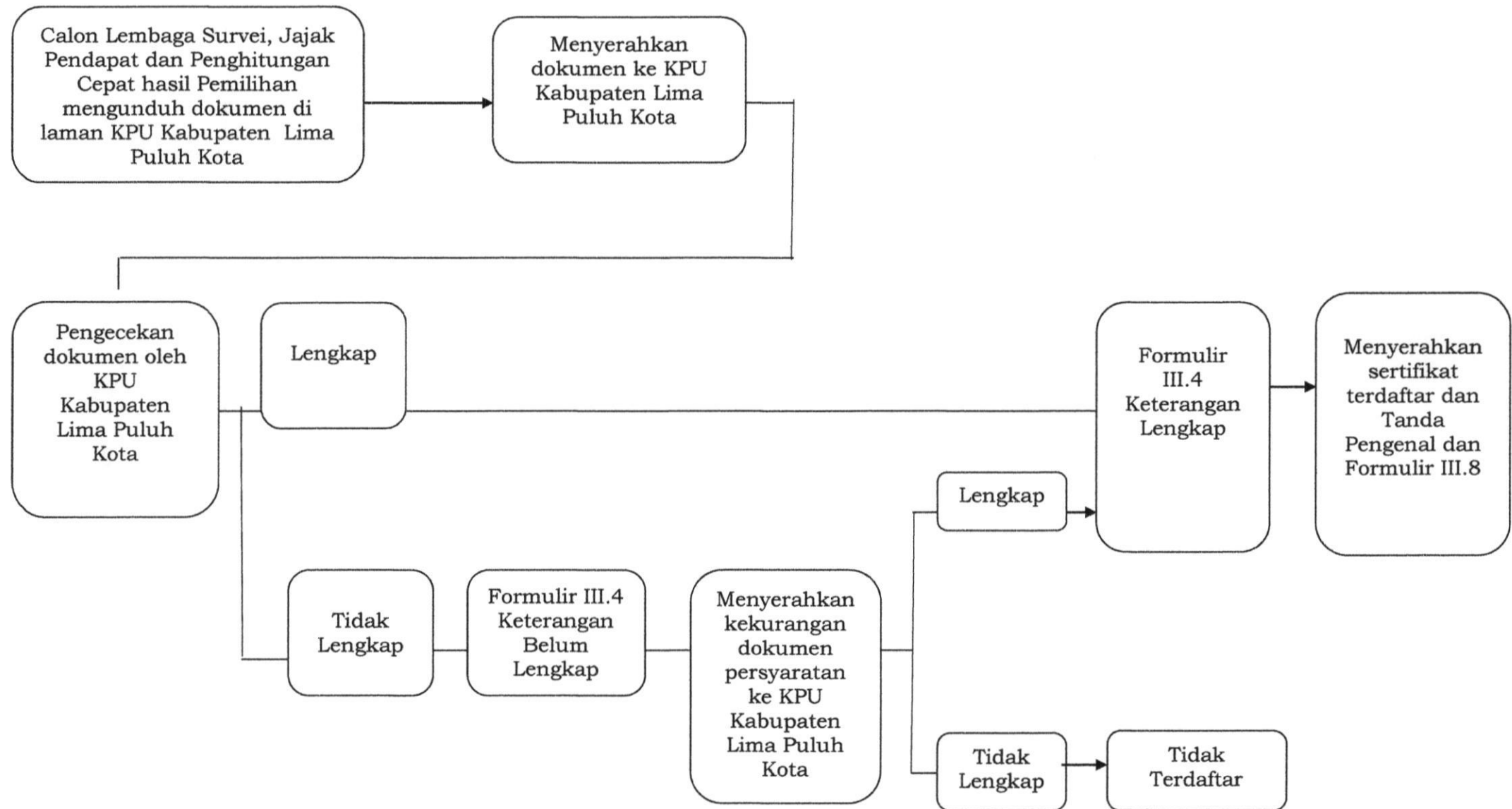
- c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan

- 1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2;

3. Tim Petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
4. Tim Petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4);
6. Tim Petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut;
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Tim Petugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar; dan
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

11. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan



D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilihan Umum berikutnya.

BAB V
PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR 334 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN
2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PEMANTAU DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN
2024

1. Formulir I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. Formulir I.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI
JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3. Formulir I.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN
4. Formulir I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
PEMANTAU PEMILIHAN
5. Formulir I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI
LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI
BIDANG PEMANTAUAN
7. Formulir I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
8. Formulir I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN
9. Formulir I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
13. Formulir III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN
14. Formulir III.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
15. Formulir III.3 : SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
16. Formulir III.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN
17. Formulir III.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
18. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
19. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

A. Data Identitas Pemantau

- 1. Nama Lembaga Pemantau :
- 2. Alamat Kantor :
- 3. No. Telepon Kantor :
- 4. Alamat Email :
- 5. No. Akte Notaris/Badan Hukum :
- 6. Nama Ketua Lembaga :

B. Pemantau

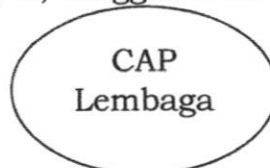
- 1. Metode Pemantau :
- 2. Tahapan yang dipantau :
- 3. Daerah yang dipantau :
- 4. Alokasi Anggota Pemantau :
- 5. Sumber Dana :

C. Dokumen yang diserahkan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	

No.	Uraian	Keterangan
	Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Nama :
Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat Email :

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.3

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat Email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat Email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.

2.

3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Materai
Rp.10.000,-

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

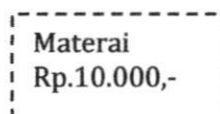
Nama :
Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat Email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.6

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

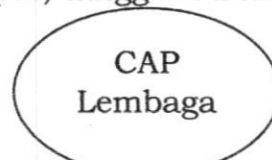
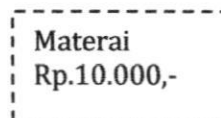
Alamat Email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) di:

1.tahun
2.tahun
3.tahun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.7

SURAT PERNYATAAN KESEDIAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

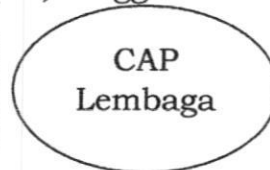
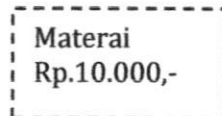
No. Telepon Kantor :

Alamat Email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
Dokumen Persyaratan :

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
7.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024	
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024	
13.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024	

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT DOKUMEN PEMANTAU
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat Email :

No.	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)



Sertifikat

Nomor:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan:

TERAKREDITAS

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2024

(tempat), (tanggal-bulan-tahun)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OKTO RIZALDI

10 cm

15 cm

15 cm

10 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR AKREDITASI

FOTO
4 X 6 CM

NAMA PEMANTAU : _____
ALAMAT PEMANTAU : _____
WILAYAH PEMANTAU : _____
MASA BERLAKU : SELAMA PEMILIHAN 2024

DITOLONG BERSAMA

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode Pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

FORMULIR III.1

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat Email :
No. Akte Notaris/Badan Hukum :
Nama Ketua Lembaga :

Dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei arau Jajak Pendapat
- b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

Menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atausebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan	

No.	Uraian	Keterangan
	Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat Email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

4. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
5. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
6. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
7. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
8. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
9. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
10. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
11. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Materai
Rp.10.000,-

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

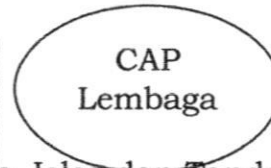
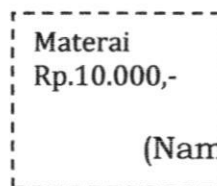
Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh
Kota. memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.
2.
3.
4. Dst.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya
bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Nama Pelaksana/Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat Email :

No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga		
3.	Susunan kepengurusan lembaga		
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan PenghitunganCepat		
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar		
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		
9.			

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR III.5

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

Nama Pelaksana/Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat Email :

No.	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sertifikat TERDAFTAR

diberikan kepada:

Nama Lembaga Survei

Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024

(tempat), (tanggal-bulan-tahun)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OKTO RIZALDI

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA

A. PENDAHULUAN

B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN

1. Metode
2. Rencana Kegiatan
3. Fokus Kegiatan
4. Jadwal Kegiatan

C. SUSUNAN KEPENGURUSAN

D. SUMBER DANA

E. ALAT YANG DIGUNAKAN

F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN

G. HASIL SURVEI

H. REKOMENDASI

I. PENUTUP

J. LAMPIRAN

1. Profil lembaga
2. Scan sertifikat terdaftar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri